

**KEWENANGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM  
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**ARTIKEL**



**RAPHAEL HAMIKO**

**(1610012111104)**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2020**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL**

**No. Reg : 19/Skripsi/HTN/FH/X-2020**

**Nama : Raphael Hamiko**  
**NPM : 1610012111104**  
**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara**  
**Judul Skripsi : Kewenangan Dinas Kesehatan Dalam Urusan  
Pemerintah Bidang Kesehatan Menurut  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
Tentang Pemerintahan Daerah**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. **Dr.Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H. (Pembimbing I)** 

2. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing II)** \_\_\_\_\_

**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.) (Dr.Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.)**

# KEWENANGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Raphael Hamiko<sup>1)</sup>, Dr. Sanidjar Pebrihariati. R S.H, M.H<sup>1)</sup>, Dr. Uning Pratimaratri<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: Rafael.hamiko@gmail.com

---

## ABSTRACT

*In Article 28 H Paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945 states: Everyone has the right to live prosperously born and mentally, to live, and to have a good and healthy environment and to be entitled to health care. Formulation of the problem: (1) How is the authority of the West Sumatra Provincial Health Office in government affairs in the field of health reviewed from Law No. 23 of 2014 on Local Government? (2) How are the main duties and functions of the authority of the West Sumatra Provincial Health Office in government affairs in the field of health reviewed from Law No. 23 of 2014 on Local Government?. The approach in this Research is normative juridical. Data sources used: primary, secondary and tertiary legal materials, data collection with qualitatively analyzed document studies. Summing up the results of the study; (1) Form of Authority of West Sumatra Provincial Health Office in Government Affairs in Health Sector According to Law No. 23/2014: The Efforts of Provincial Health and Regional Health Efforts of District/City. (2) Main Duties and Functions of The Authority of the Health Office of West Sumatra Province in Government Affairs in the Field of Health According to Law No. 23/2014: Provincial Health Office assists the Governor to carry out government affairs in the field of health and the authority functions of the Health Office: a)Policy formulation b)Implementation of policy c) Implementation of evaluation d) Implementation of administration e)Implementation of other functions.*

**Keywords:** Authority, Office, Health

---

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan bidang kesehatan merupakan salah satu kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi beberapa hal. Penyelenggaraan

bidang kesehatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar termasuk di dalam urusan pemerintahan konkuren, dimana Pemerintah Daerah mempunyai kekuasaan dalam penyelenggaraannya di daerah kekuasaannya

Untuk penyelenggaraan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dibantu oleh perangkat daerah yaitu Dinas Kesehatan untuk dapat melaksanakan dan menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan di daerah. Dasar-dasar pengaturan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan daerah adalah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pemerintah pusat membentuk Dinas Kesehatan yang bertugas di provinsi dan kota/kabupaten seluruh Indonesia dengan harapan agar mengatasi permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat dan dapat dikelola dengan baik, Sehingga permasalahan kesehatan tersebut dapat ditanggulangi oleh pemerintah secara cepat dan menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat, serta dampak yang di hasilkan tidak terlalu meluas.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui upaya kesehatan, Dinas Kesehatan diwajibkan memberikan kinerja pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu dituntut kinerja maksimal dari pihak Dinas Kesehatan itu sendiri.

Pembangunan kesehatan adalah pembangunan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat negara Republik Indonesia setinggi-tingginya dengan cara meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan bentuk berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukanlah sebuah Rencana Strategis (Renstra).

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 hingga tahun 2021. Dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, terdapat 10 (sepuluh) prioritas pembangunan guna mencapai visi 2016-2021 “Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani dan Sejahtera”

Namun dalam penerapan upaya kesehatan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada masyarakat, masih terdapat kelalaian oleh Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat. Hal tersebut tentu menjadi masalah bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan itu sendiri bahkan dapat merugikan masyarakat. Salah satu contoh kelalaian Dinas Kesehatan yaitu kasus DPRD Kabupaten Pasaman Barat memanggil pihak Dinas Kesehatan untuk dimintai keterangan terkait anggaran Rp 2,1 miliar belanja Alat Pelindung Diri (APD) yang masih menumpuk di gudang farmasi milik Dinas Kesehatan Pasaman Barat. APD yang dibeli tersebut sekitar 11 item yang diperuntukkan untuk fasilitas kesehatan yang ada di Pasaman Barat. APD tersebut menumpuk di gudang Dinas Kesehatan Pasaman Barat dan belum dibagikan, Sementara masa PSBB telah berakhir.

Dari kasus tersebut tentu Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Lalai dalam menjalankan fungsinya yakni Pembinaan dan fasilitasi bidang kesehatan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dimana Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat lalai dalam melakukan Pengawasan terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat dalam pendistribusian alat kesehatan yang seharusnya menyalurkan APD ke masyarakat dan fasilitas kesehatan lainnya, tetapi APD tersebut menumpuk di gudang Dinas Kesehatan Pasaman Barat dan belum dibagikan. Padahal APD sangat dibutuhkan masyarakat saat pandemi COVID-19 saat ini.

Dan masih banyak kasus-kasus lainnya yang menyatakan bahwa masih belum terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Kesehatan di Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut tentu menjadi

pertanyaan bagaimana kedudukan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan upaya kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Padahal kewenangan Dinas Kesehatan dalam pemerintahan daerah adalah membantu urusan pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik melakukan sebuah penelitian bersifat yuridis normatif dengan judul **“KEWENANGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dalam urusan pemerintahan bidang kesehatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
2. Bagaimanakah tugas pokok dan fungsi kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dalam urusan pemerintahan bidang kesehatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa bentuk kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dalam urusan pemerintahan bidang kesehatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Untuk menganalisa tugas pokok dan fungsi kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dalam urusan pemerintahan bidang kesehatan ditinjau

dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana.<sup>1</sup>

### **b. Sumber Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan didalam tulisan ini dilaksanakan dengan cara pendokumentasian. Metode dokumentasi merupakan sebuah cara mendata dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berasal dari literatur tulisan.<sup>2</sup> Bahan hukum tersebut diklasifikasikan atas:

#### **1) Bahan Hukum Primer**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonseia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian

---

<sup>1</sup>Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 41

<sup>2</sup> Ade Saptomo, 2004, *Metode dan Jalan Dalam Bidang Ilmu Sosial*, Kopertis Wilayah X, Padang, hlm. 6-8

Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dalam arti sempit dan arti luas, seperti artikel-artikel tentang ulasan hukum, undang-undang, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.<sup>3</sup>

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum sebagai penunjang, pada dasarnya merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk Kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dalam Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Kesehatan adalah Salah satu unsur kesejahteraan dan hak asasi manusia dimana hal ini harus diwujudkan oleh Negara sesuai dengan cita – cita bangsa indonesia, seperti yang telah termuat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan

Pancasila. Setiap usaha yang dilakukan semaksimal mungkin demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, perlindungan yang artinya dalam pembentukan sumber daya manusia Indonesia harus meningkatkan ketahanan serta daya saing bangsa dan pembangunan nasional.<sup>4</sup> Dalam usaha peningkatan pembangunan nasional serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat diperlukan sebuah upaya kesehatan.<sup>5</sup>

Pemegang kekuasaan tertinggi daerah adalah Pemerintah Daerah. Diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah dilakukan melalui pembagian urusan pemerintah yang dibagi menjadi 3 kategori. 3 (Tiga) Kategori ini adalah Urusan bagian Pemerintahan yang absolut, urusan pemerintahan yang bersifat konkuren dan urusan pemerintahan yang bersifat umum. Salah satu kaitan kewenangan pemerintah daerah yang telah dibagi 3 kategori terdapat urusan pemerintahan mengenai kesehatan yang dimana terdapat dalam urusan pemerintahan konkuren. Setiap Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur di bidang kesehatan. Upaya kesehatan dalam pemerintahan daerah terdapat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, antara kedua sub bidang mendapatkan kewenangan masing – masing yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagai berikut :

1. Upaya Kesehatan Daerah Provinsi

---

<sup>3</sup> Made Pasek Diantha, 2002, *Metode Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Kencana, Jakarta, hlm 44

---

<sup>4</sup> Agustina, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol 32, 2015, hlm 1

<sup>5</sup> Ibid, hlm 2

- a. Mengelola pekerjaan kebersihan pribadi yang direkomendasikan (UKP) di tingkat provinsi / antar daerah / kota
  - b. penerbitan dan rujukan kesehatan masyarakat provinsi / antardaerah / kota
  - c. Menerbitkan izin untuk rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan tingkat provinsi
2. Upaya Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) daerah Kabupaten/Kota dan rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota
    - b. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) daerah Kabupaten/Kota dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota<sup>6</sup>

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, pelayanan rumah sakit umum yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah dengan nomor 986 / Menkes / Per / 11/1992 diklasifikasikan :<sup>7</sup>

1. Rumah sakit kelas A

---

<sup>6</sup> Rendratopan, *Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota*, <https://rendratopan.com/2020/04/14/pembagian-urusan-pemerintahan-konkuren-bidang-kesehatan-antara-pemerintah-pusat-dan-daerah-provinsi-dan-daerah-kabupaten-kota/> (diakses 8 september 2020 pukul 08.52 WIB)

<sup>7</sup> Azwar, 1996, *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, Yogyakarta, hlm.23

Rumah sakit kelas adalah rumah sakit yang pemerintahnya dapat memberikan perawatan medis khusus dan berbagai macam layanan khusus. Rumah sakit tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat perawatan medis khusus dan berbagai macam layanan khusus. Rumah sakit tersebut telah ditetapkan sebagai rumah sakit yang paling direkomendasikan. Atau juga dikenal sebagai Rumah Sakit Pusat.

2. Rumah sakit kelas B

Ini adalah rumah sakit yang dapat memberikan layanan seperti berbagai macam spesialisasi dan spesialisasi terbatas. Direncanakan untuk mendirikan rumah sakit tipe B (rumah sakit provinsi) di setiap ibu kota provinsi untuk memberikan layanan rujukan ke rumah sakit daerah. Rumah sakit pendidikan yang tidak termasuk dalam kategori A juga diklasifikasikan sebagai rumah sakit kategori B.

3. Rumah sakit kelas C

Rumah sakit kelas C adalah rumah sakit yang dapat memberikan layanan medis khusus yang terbatas. Empat jenis pelayanan spesialis yang diberikan yaitu pelayanan penyakit dalam, pelayanan pembedahan, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan kebidanan dan ginekologi. Rencananya rumah sakit tipe C ini (RS Bupati) di setiap daerah / kota akan mendapat pelayanan rujukan abses.

4. Rumah sakit kelas D

Rumah sakit ini merupakan rumah sakit peralihan, karena suatu saat nanti akan ditingkatkan menjadi Rumah Sakit Kelas C, sedangkan Rumah Sakit Tipe D hanya dapat memberikan pelayanan medis umum dan gigi. Mirip dengan rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D juga menerima pelayanan abses.

5. Rumah sakit kelas E

Rumah sakit adalah rumah sakit khusus yang hanya menyediakan satu jenis pelayanan medis, seperti rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta, rumah sakit paru-paru, rumah sakit jantung, dan rumah sakit ibu-anak.

Undang – Undang sampai saat ini belum memberikan rincian tentang kewenangan Dinas Kesehatan dalam urusan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan. Namun dari beberapa aturan tentang pemerintah daerah yang bersangkutan paut dengan kesehatan ada beberapa hal yang dapat menjadikan kewenangan daerah dalam bidang kesehatan, antara lain:<sup>8</sup>

- 1) Kewenangan provinsi sebagai wilayah administrasi di bidang kesehatan
  - a. Penetapan sistem kesehatan daerah
  - b. Perencanaan pembangunan kesehatan daerah
  - c. Perencanaan dan pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar yang sangat esensial

- d. Memfasilitasi pendayagunaan tenaga kesehatan
- e. Perizinan dan akreditasi upaya/sarana kesehatan serta sistem pembiayaan kesehatan daerah
- f. Pengawasan aspek/dampak perencanaan tata ruang dan pembangunan terhadap kesehatan
- g. Pembinaan dan pengawasan penerapan kebijakan, standar, pedoman, dan pengaturan bidang kesehatan
- h. Penyelenggaraan upaya/sarana kesehatan tertentu skala provinsi dan yang belum dapat diselenggarakan oleh kabupaten/kota
- i. Penyelenggaraan sistem kewaspadaan pangan dan gizi skala provinsi
- j. Kewenangan lain yang ditetapkan oleh menteri kesehatan

2) Kewenangan minimal yang wajib tetap dilaksanakan oleh daerah di bidang kesehatan

- a. Perencanaan pembangunan kesehatan daerah
- b. Pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan daerah
- c. Perizinan kerja/praktik tenaga kesehatan
- d. Perizinan sarana kesehatan
- e. Perizinan distribusi pelayanan obat skala kabupaten/kota (apotek dan toko obat)

---

<sup>8</sup> Andri Kurniawan, *Kebijakan Dan Isu Kesehatan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, (ed), Universitas Syiah Kuala, Aceh, 2010, hlm 34

- f. Pendayagunaan tenaga kesehatan
- g. Pengembangan sistem pembiayaan kesehatan melalui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat daerah
- h. Pencegahan dan pemberantasan penyakit dalam ruang lingkup daerah
- i. Pengaturan tarif pelayanan kesehatan ruang lingkup daerah
- j. Pencatatan dan pelaporan obat pelayanan kesehatan dasar.<sup>9</sup>

**B. Tugas Pokok dan Fungsi Kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dalam Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah**

Menteri kesehatan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menetapkan organisasi Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dibentuk UPT Dinas Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Oleh karena itu Provinsi Sumatera Barat membentuk struktur organisasi perangkat daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Kepala Dinas kesehatan Sumatera Barat mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan Daerah. Tugas pokok dan fungsi dari kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat, antara lain :

1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm 35

- tugas pokok dan dan fungsi dinas.
- 2. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan daerah.
- 3. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintah Daerah di bidang kesehatan.
- 4. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kesehatan.
- 5. Menyelenggarakan koordinasi dan bekerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya demi mempelancar pelaksanaan kegiatan dinas.
- 6. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis. Laporan kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan laporan.
- 7. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis kesehatan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kepala Dinas Kesehatan membawahi sekretariat, bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan, UPT, dan kelompok jabatan fungsional.<sup>10</sup>

Sekretariat bertugas dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, dan lain

---

<sup>10</sup> Ibid, pasal 3

lainnya sesuai dengan ketentuan yang dijalankan oleh Sekretariat tersebut. Sedangkan fungsi sekretariat, antara lain :

- a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan dinas.
- b. Pelaksanaan pembinaan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas.
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.<sup>11</sup>

Bidang kesehatan masyarakat mempunyai tugas pokok, yaitu dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. Sedangkan fungsi dari kesehatan masyarakat, antara lain :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan, evaluasi pelaporan dibidang kesehatan keluarga serta gizi masyarakat.
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis , pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi serta pemberdayaan masyarakat.
3. Penyiapan bahan perumusan kebijak teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.<sup>12</sup>

Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai tugas pokok di bidang melaksanakan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Sedangkan fungsi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai fungsi antara lain :

1. Pencegahan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilans dan imunisasi.
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidaang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.<sup>13</sup>

Bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas pokok dibidang melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan kesehatan tradisional. Sedangkan fungsi pelayanan kesehatan, antara lain :

- a. Fungsi dalam menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer.
- b. Fungsi dalam menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

---

<sup>11</sup> Ibid, pasal 4

<sup>12</sup> Ibid, pasal 8

---

<sup>13</sup> Ibid, pasal 12

pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan.

- c. Fungsi dalam menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional.<sup>14</sup>

Bidang sumber daya kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, makanan dan minuman serta sumber daya manusia kesehatan. Sedangkan fungsi dari bidang sumber daya kesehatan, antara lain :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan do bidang sumber daya manusia kesehatan.<sup>15</sup>

UPT melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang tertentu dilingkungan dinas dapat di bentuk UPT dinas. UPT ini dipimpin oleh kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas, dimana dalam pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi,

uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT Dinas diatur oleh kepala UPT Dinas.<sup>16</sup>

Dan yang terakhir kelompok jabatan fungsional, pada lingkungan dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional.<sup>17</sup>

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan pada bab pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah terkait, bentuk kewenangan Dinas Kesehatan Sumatera Barat dalam urusan pemerintahan bidang kesehatan. Karena kekuasaan pemerintah semacam ini juga merupakan fungsi rakyat untuk mengontrol perilaku pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah secara langsung memperoleh otorisasi dari redaksi atas ketentuan tertentu dari suatu peraturan. Pekerjaan kesehatan pemerintah daerah meliputi wilayah provinsi dan bupati / perkotaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. Upaya kesehatan Daerah Provinsi
  - b. Upaya kesehatan Daerah Kabupaten/Kota

Namun menurut beberapa peraturan perundang-undangan terkait kesehatan terkait dengan pemerintah daerah, terdapat beberapa hal yang dapat

---

<sup>14</sup> Ibid, pasal 16

<sup>15</sup> Ibid, pasal 20

---

<sup>16</sup> Ibid, pasal 24-25

<sup>17</sup> Ibid, pasal 26

menjadikan dinas kesehatan sebagai kewenangan daerah :

- a. Kewenangan provinsi sebagai wilayah administrasi di bidang kesehatan
  - b. Kewenangan minimal yang wajib dilaksanakan oleh daerah di bidang kesehatan
2. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (Undang-Undang Pemerintahan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi), tanggung jawab dan fungsi pokok Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat adalah urusan pemerintahan dinas kesehatan yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat adalah:
- a. Merumuskan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, obat-obatan, alat kesehatan dan produk kebersihan rumah tangga, serta sumber daya kesehatan.
  - b. Melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, obat-obatan, alat kesehatan dan produk kebersihan rumah tangga, serta sumber daya kesehatan.
  - c. Melakukan pengkajian dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, obat-obatan, alat kesehatan dan produk kebersihan rumah tangga, serta sumber daya kesehatan.
  - d. Menerapkan manajemen pelayanan sesuai ruang lingkup tanggung jawab.

- e. Melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan oleh kepala daerah yang terkait dengan dinas kesehatan.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada Ibu Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H sebagai Pembimbing I sekaligus Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing II sekaligus sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta., yang banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Zarfinal, S.H.,M.H sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Nurberti S.H.,M.H sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan sebagai Pembimbing Akademik.

3. Tenaga Kependidikan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Kepada Ayahanda Noviar hakim S.E, dan Ibunda Lis Susiati S.Pd atas segala cinta, kasih, pengorbanan serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada Penulis dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan yang Penulis jalani.
5. Serta Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan kepada saya.

## 6. REFERENSI

### A. Buku

- Azrul Azwar, 1996, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Jakarta, Binarupa Aksara
- Ade Saptomo, 2004, *Metode dan Jalan Dalam Bidang Ilmu Sosial*, Kopertis Wilayah X, Padang
- Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Benyamin Lumenta, 1989, *Pelayanan Medis Citra, Konflik dan Harapan Tinjauan Fenomena Sosial*, Yogyakarta, Kanisius
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djoko Wijono, 1997, *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Vol 1*,

Surabaya, Airlangga University Press

Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung.

G. Setya Nugraha, R. Maulina f, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Karima, Surabaya.

Gemala R. Hatta, 2008, *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan*, Jakarta, UI Press

Inu Kencana Syafii, 2010, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama

Lukman Hakim, 2011, *Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Malang, *Jurnal Konstitusi*.

Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Made Pasek Diantha, 2002, *Metode Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Kencana, Jakarta.

Moenir, 2002, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers.

Siswanto Sunarto, *Hukum Pemerintahan di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

- W. Riawan Tjandra, 2008, *Hukum Adminsitrasi Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- B. Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun Nomor 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan
- Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan minimal bidang kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Pasien
- Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan